

## Urgensi Pengaturan Regulasi Penyelenggaraan Haji Furoda dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Jemaah

*Urgency of Regulating the Implementation of Furoda Hajj in Providing Legal Protection for Pilgrims*

Fitriyah Nurrahmah<sup>1</sup>, Nabilla Farah Q.<sup>2</sup>, Abel Reyhan I.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UNISBA Blitar. Email: [fitriyahnurrahmah16@gmail.com](mailto:fitriyahnurrahmah16@gmail.com)

<sup>2</sup>UNISBA Blitar. Email: [nabillafarahq@gmail.com](mailto:nabillafarahq@gmail.com)

<sup>3</sup>UNISBA Blitar. Email: [abelreihanihsan@gmail.com](mailto:abelreihanihsan@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis urgensi pengaturan regulasi haji furoda secara komprehensif di Indonesia. Tingginya minat masyarakat terhadap haji furoda sebagai salah satu alternatif haji reguler, tidak diimbangi dengan payung hukum serta pengawasan yang memadai. Hal ini menyebabkan kerentanan tidak terpenuhinya hak-hak bagi jemaah haji furoda. Meskipun pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU PIHU) secara implisit menyinggung visa mujamalah sebagai dasar penyelenggaraan haji furoda, namun belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur terkait penyelenggaraan haji furoda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber hukum penelitian diklasifikasikan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi yang sangat tinggi untuk memformulasikan regulasi teknis penyelenggaraan haji furoda. Model pengaturan regulasi yang ideal dibangun atas tiga landasan, yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologis meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan hukum bagi jemaah haji furoda.

**Kata Kunci:** Urgensi; Regulasi; Haji Furoda; Perlindungan Hukum.

### Abstract

This study analyzes the urgency of comprehensive regulation of furoda hajj in Indonesia. The high level of public interest in furoda hajj as an alternative to regular hajj is not matched by adequate legal protection and supervision. This has resulted in the vulnerability of furoda hajj pilgrims whose rights are not being fulfilled. Although Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah (PIHU Law) implicitly mentions the mujamalah visa as the basis for the implementation of furoda hajj, there are no regulations that comprehensively regulate the implementation of furoda hajj. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. The legal sources of this study are classified into primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study show the urgent need to formulate technical regulations for the

*implementation of furoda Hajj. The ideal regulatory model is built on three foundations, namely philosophical, juridical, and sociological foundations, which include guidance, service, and legal protection for furoda Hajj pilgrims.*  
**Keywords:** Urgency; Regulation; Furoda Hajj; Legal Protection.

## PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental bagi umat Muslim, terutama umat Muslim di Indonesia. Animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, terbukti pada tahun 2025 mencapai 221.000 jemaah haji dan daftar tunggu haji reguler yang mencapai puluhan tahun. Daftar tunggu berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia mencapai 11 hingga 47 tahun, berbeda di setiap Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Keterbatasan kuota haji resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi mendorong munculnya alternatif lain bagi calon jemaah yang ingin segera menunaikan ibadah haji, yaitu melalui jalur haji furoda atau haji non kuota. Haji furoda secara etimologi berarti “undangan”, yaitu haji dengan visa haji yang diperoleh melalui undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, di luar kuota visa haji yang sudah dijatahkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) atau haji non kuota.<sup>2</sup>

Jemaah haji jalur furoda disebut dengan haji mandiri yang dikelola oleh travel haji resmi atau tidak resmi (tidak berizin) atau yayasan yang memiliki afiliasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atau dapat juga perorangan. Sifat jalur haji dengan visa furoda adalah resmi dan legal dalam perspektif aturan imigrasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pada prinsipnya visa haji undangan Kerajaan Arab Saudi ada 2 macam. **Pertama**, visa haji furoda undangan yang diberikan kepada calon jemaah secara umum seluruh negara dan visa undangan yang khusus untuk tamu istimewa kerajaan. Visa haji undangan kerajaan khusus tamu istimewa bersifat gratis, segalanya ditanggung oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Namun hanya orang-orang tertentu yang diberikan keistimewaan oleh Pemerintah kerajaan yang mendapatkan visa undangan kerajaan ini. **Kedua**, visa furoda mandiri yang mana jemaah haji harus membayar paket program seperti halnya apabila mengikuti program haji reguler dan haji plus dengan kuota pemerintah.<sup>3</sup>

Daya tarik utama haji furoda terletak pada waktu tunggu yang relatif singkat, bahkan seringkali tanpa antrian, meskipun dengan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan haji reguler maupun haji khusus. Hal ini yang mengakibatkan jalur haji furoda tumbuh pesat, seiring dengan tingginya animo di masyarakat serta keterbatasan kuota haji resmi. Namun dibalik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan melalui penyelenggaraan haji furoda menyimpan potensi resiko dan kerentanan hukum yang signifikan bagi calon jemaah. Berbeda dengan haji reguler dan haji khusus yang secara ketat memiliki payung hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU PIHU) serta peraturan pelaksanaan dibawahnya dan diawasi langsung oleh Kemenag RI, penyelenggaraan haji

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Indonesia, “Daftar Tunggu”, diakses 23 Juli 2025, <https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list>.

<sup>2</sup>Anik Farida, "Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah (Studi Kasus Dua Kota di Jawa Barat)." *Jurnal Penamas*, 32, no. 1 (2019): 636.

<sup>3</sup>Refa Maulana, Bani Rizki Arsyad Ahlibaet, Ade Putri, Abdul Hafiz, "Perbedaan Haji Furoda, Haji ONH Plus dan Haji Regular." *Rayah Al-Islam*, 8, no. 3 (2024): 1048-1049.

furoda sebagian besar berada di ranah perorangan atau biro perjalanan swasta yang tidak selalu terdaftar atau memiliki izin khusus untuk penyelenggaraan haji non-kuota serta penyelenggaraannya tidak terdapat regulasi yang mengatur secara spesifik terkait haji furoda. Hal ini menciptakan celah besar bagi terjadinya praktek-praktek yang merugikan calon jemaah haji.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit jemaah haji yang mengalami kerugian signifikan, mulai dari gagal berangkat setelah melunasi biaya yang besar, penipuan, penelantaran di negara tujuan, fasilitas yang tidak sesuai dengan perjanjian, bahkan pada tahun 2025 visa haji furoda sekitar 1.600-1.700 jemaah tidak terbit.<sup>4</sup> Kasus-kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak secara psikologis maupun emosional yang mendalam bagi jemaah. Mengingat kewajiban haji merupakan kewajiban yang secara esensial lahir dari keinginan yang kuat dalam hati seorang Muslim dengan maksud menyempurnakan agama, memenuhi panggilan Allah dan melaksanakan ibadah yang tidak semua umat Muslim dapat melaksanakannya.<sup>5</sup> Tidak terdapatnya regulasi yang mengatur secara spesifik terkait haji furoda menyebabkan jemaah kesulitan dalam menuntut hak mereka dan bagi aparat penegak hukum kesulitan dalam menindak tegas apabila terjadi permasalahan.

Pasal 17 UU PIHU memang secara implisit mengakui haji dengan visa *mujamalah*, yang menjadi dasar penyelenggaraan haji furoda, namun tidak terdapat aturan yang secara spesifik mengatur baik dari tata cara penyelenggaraan, perizinan dan pengawasan bagi pihak yang menyelenggarakan haji furoda di Indonesia. Kondisi ini menempatkan jemaah haji furoda dalam posisi yang rentan dan tanpa perlindungan hukum yang memayungi dari negara. Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk dikaji terkait urgensi yang sangat tinggi untuk segera mengatur regulasi penyelenggaraan haji furoda secara komprehensif. Pengaturan regulasi diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan yang optimal bagi jemaah haji dari praktek ilegal dan merugikan serta memastikan penyelenggaraan haji furoda berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Tanpa adanya regulasi yang jelas, juga berpotensi menimbulkan kerugian dan pelanggaran hak-hak jemaah yang akan terus terjadi, mencoreng citra penyelenggaraan ibadah haji serta merusak kepercayaan publik.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan berikut akan Peneliti jabarkan dalam bentuk tabel.

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Sahdani Ritonga dan Ida Nadirah (2022) "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi oleh Travel Umroh atas Jemaah Haji Furoda/ Umroh di	1. Penyelesaian sengketa atas perbuatan hukum terhadap jemaah haji furoda. 2. Perlindungan hukum jemaah haji furoda di Indonesia	Ruang lingkup yang dibahas terkait haji furoda.	Penelitian terdahulu fokus pada penyelesaian sengketa pada aspek pidana dan perlindungan hukum perspektif UU Perlindungan

<sup>4</sup> Yayasan Ibu Mengaji Indonesia, "Gagalnya Haji Furoda 2025: Antara Harapan dan Realita.", diakses 23 Juli 2025, <https://ibumengaji.com/gagalnya-haji-furoda-2025-antara-harapan-dan-realita/>.

<sup>5</sup> Hatman Alba, "Haji dalam Berbagai Perpektif (Fiqih, Normatif-Filosofis, dan Sosial)," (2020): 1.

## Urgensi Pengaturan Regulasi Penyelenggaraan Haji Furoda dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Jemaah

Fitriyah Nurrahmah, Nabilla Farah Q., Abel Reyhan I.

DOI: 10.24252/al-qadau.v12i2.62566

	Indonesia.” <sup>6</sup>	dikaitkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999.		Konsumen. Sedangkan penelitian ini fokus penelitian pada urgensi pengaturan regulasi serta model yang ideal untuk penyelenggaraan haji furoda.
2.	Alvira Nusa Dewita (2025) “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan Agen Travel dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Furoda.” <sup>7</sup>	1. Kasus penipuan penyelenggaraan ibadah haji furoda setiap tahun. 2. Perlindungan hukum dan kepastian hukum pada korban penipuan.	Ruang lingkup yang dibahas terkait haji furoda dan metode penelitian yang digunakan yuridis normatif.	Penelitian terdahulu fokus pada kasus penipuan yang terjadi setiap tahun dan perlindungan hukum bagi korban. Sedangkan penelitian ini fokus penelitian pada urgensi pengaturan regulasi serta model yang ideal untuk penyelenggaraan haji furoda.

Analisis perbandingan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan memiliki kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum dan perumusan regulasi yang spesifik dan ideal dalam pengaturan penyelenggaraan haji furoda.

Berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk mengkaji (1) Bagaimana urgensi pengaturan regulasi penyelenggaraan haji furoda dalam memberikan perlindungan hukum bagi jemaah? Serta (2) Bagaimana model pengaturan regulasi penyelenggaraan haji furoda yang ideal untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi jemaah di Indonesia?

Mengkaji urgensi pengaturan regulasi penyelenggaraan haji furoda dalam konteks perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan

---

<sup>6</sup> Sahdani Ritonga dan Ida Nadirah, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi oleh Travel Umroh atas Jemaah Haji Furoda/ Umroh di Indonesia.", *Jurnal Moralita*, 3, no. 2 (2022): 62.

<sup>7</sup> Alvira Nusa Dewita, "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan Agen Travel dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Furoda," *Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpura*, 8, no. 1 (2025).

kewajiban bagi negara, untuk itu negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya.<sup>8</sup> Menurut R. La Porta, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu bersifat pencegahan (preventif) dan bersifat hukuman (represif).<sup>9</sup> Bentuk perlindungan hukum preventif dalam konteks haji furoda negara harus membuat regulasi dan kebijakan yang jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak. Sedangkan perlindungan represif dilakukan tindakan penegakan hukum yang diambil setelah terjadi pelanggaran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Penelitian ini akan menelaah secara sistematis seluruh regulasi yang relevan dengan penyelenggaraan ibadah haji, perlindungan konsumen dalam hal ini calon jemaah haji furoda dan administrasi pemerintahan di Indonesia. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Sumber hukum penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan haji dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan dokumen resmi lainnya berkaitan dengan isu haji furoda. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka/ dokumentasi, dimana pengumpulan bahan hukum dapat memanfaatkan indeks-indeks hukum (indeks perundang-undangan) baik cetak maupun elektronik termasuk internet.<sup>11</sup> Teknik pengelolaan bahan hukum pada tahapan awal mengidentifikasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara komprehensif. Kemudian menganalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini meliputi analisis isi dengan melakukan inventarisasi regulasi yang relevan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, mengidentifikasi setiap pasal pada regulasi yang terkait haji furoda dan melakukan verifikasi dengan melakukan identifikasi kekosongan atau celah hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pengaturan Regulasi Penyelenggaraan Haji Furoda dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Jemaah**

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan bagi warga negara yang menganutnya dalam satu wilayah atau zona tertentu. Upaya ini membutuhkan penguasa

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

<sup>9</sup>R. La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Jurnal of Financial Economic* (2000): 58.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

<sup>11</sup> Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2025), 9.33.

yang berwenang dalam mengambil keputusan dan menegakkan keadilan yang menjadi tujuan utama terbentuknya hukum. Menurut Kansil bentuk perlindungan hukum harus tercipta secara nyata dan dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>12</sup>

Hukum berkaitan erat dengan norma yang mengatur kepentingan dasar masyarakat sebagai makhluk sosial yang akan saling terhubung satu sama lain. Adanya hukum diharapkan dapat mencegah dan menjamin perlindungan terhadap kekacauan yang mungkin akan timbul akibat adanya interaksi sosial masyarakat. Hukum juga diharapkan menjadi titik penyeimbang hubungan masyarakat yang harmonis dan terjaga. Lebih lanjut, mengutip pendapat Philipus M. Hadjon disebutkan bahwasanya perlindungan hukum terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum preventif mengarah pada upaya perlindungan hukum bagi rakyat untuk mencegah adanya perselisihan atau konflik di masyarakat, sedangkan perlindungan hukum represif mengarah pada penyelesaian apabila timbul konflik atau perselisihan di masyarakat yang membutuhkan penyelesaian dengan campur tangan lembaga peradilan.<sup>14</sup> Salah satu hal yang mendapat perlindungan hukum baik preventif maupun represif di Indonesia adalah praktik penyelenggaraan ibadah haji baik visa yang dinaungi kementerian agama maupun visa haji *furoda*. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk individu sebagai warga negara tetapi juga sistematis pelaksanaannya.<sup>15</sup> Dasar dari seluruh tumpuan hukum yang berkaitan dengan individu sebagai warga negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam pasal 28D ayat 1, yang memiliki pokok bahasan utama tentang kesamaan hak setiap warga negara di mata hukum baik dalam hal kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, serta jaminan akan kesejahteraan.<sup>16</sup>

Terkait penyelenggaraan ibadah haji, perlindungan preventif difungsikan untuk memastikan keterpenuhan hak-hak calon jemaah haji yang menjadi tanggungjawab negara mulai dari persiapan keberangkatan menuju tanah suci sampai dengan pulang kembali ke tanah air. Sedangkan perlindungan represif difungsikan untuk melindungi hak-hak seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji apabila terjadi perselisihan, seperti batalnya pemberangkatan haji yang berpotensi merugikan baik secara moral maupun material. Kedua jenis perlindungan ini diharapkan dapat membuktikan kepada masyarakat peran negara dalam memberikan jaminan rasa aman dan terlindungi dalam beribadah.

Bentuk perlindungan hukum terkait penyelenggaraan ibadah haji tersebut tertuang secara tertulis dalam regulasi perundangan yang berlaku, di antaranya: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Terkait perlindungan hukum haji khusus (*furoda/mujamalah*), dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 1 angka 11, bahwasanya badan/lembaga yang diberi izin oleh kementerian untuk

---

<sup>12</sup> Kansil, C.St, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 20-23

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 35-37

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 7

<sup>15</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Siklus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 50

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 55

menyediakan jasa perjalanan haji khusus (*furoda/mujamalah*) disebut Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK dan pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwasanya kuota haji non visa tidak berlaku di Indonesia kecuali bagi mereka yang mendapatkan undangan resmi (izin) melalui penerbitan visa haji khusus *furoda/mujamalah* yang dikeluarkan oleh pemerintahan Arab Saudi. Pemberangkatan dan mekanisme penyelenggaraan haji para jemaah yang menggunakan program khusus (*furoda/mujamalah*) dikomandoi melalui PIHK. Terkait PIHK, dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2021 pasal 1 ayat 3 dan pasal 11 ditetapkan bahwasanya lembaga yang menjadi PIHK diharuskan mempunyai perizinan usaha sebagaimana yang telah ditentukan perundangan.

Selain perizinan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan terkait, PIHK juga diwajibkan telah memiliki sertifikasi penyelenggara haji. Sertifikasi ini difungsikan untuk memastikan kesiapan PIHK dalam melayani jemaah haji khusus (*furoda/mujamalah*). Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021, diterangkan bahwasanya PIHK diharuskan memiliki kecakapan dalam melakukan pembinaan haji bagi calon jemaahnya, pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ada serta jaminan perlindungan, keamanan dan kenyamanan calon jemaah haji dalam menjalankan ibadahnya mulai dari persiapan pemberangkatan, prosesi haji selama di tanah suci sampai dengan kembali lagi ke tanah air. Harapan dari keseluruhan rangkaian persyaratan penyelenggaraan haji yang ada tersebut adalah demi terlindunginya hak-hak jemaah haji visa khusus (*furoda/mujamalah*) sehingga dapat menunaikan ibadah secara lengkap sesuai tuntunan syariat dalam keadaan yang aman. Hal ini juga berkaitan dengan pewujudan PIHK yang mandiri dan amanah dalam menjaga jemaahnya, mengingat dalam praktiknya pemerintah tidak bertanggung jawab secara penuh atau intens praktik pelaksanaan haji bagi jemaah dengan kategori khusus (*furoda/mujamalah*), berbeda halnya dengan jemaah haji reguler (visa haji yang terdaftar melalui kementerian agama) yang berada dalam perlindungan dan pengelolaan kementerian secara menyeluruh. Lembaga PIHK yang melakukan penawaran program penyelenggaraan haji tanpa memiliki izin yang sesuai dengan perundangan dan sertifikasi yang masih berlaku tergolong dalam lembaga PIHK ilegal. PIHK ilegal ini diketahui sering menimbulkan sengketa atau kerugian dalam penyelenggaraan ibadah haji. Berdasarkan penjelasan perundangan yang berlaku dan perizinan berusaha PIHK yang dikeluarkan pemerintah berwenang, menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum yang saling terkait antara pemerintah selaku penegak hukum, PIHK selaku penyedia layanan dan calon jemaah haji sebagai pengguna layanan dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dapat juga diartikan bahwasanya pemerintah mengakui adanya perlindungan hukum bagi para jemaah ibadah haji baik haji visa reguler maupun haji khusus (*furoda/mujamalah*) yang ada dalam pelayanan PIHK. Sehingga secara harfiah, apabila terjadi ketidaksesuaian atau tidak terpenuhinya hak jemaah haji termasuk ke dalamnya jemaah haji khusus (*furoda/mujamalah*) oleh PIHK berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum atasnya.

Terkait hubungan hukum antara PIHK dengan calon jemaah haji ialah para pihak yang saling mengikatkan diri dalam kontrak berdasarkan kesepakatan bersama dalam upaya penyelenggaraan ibadah haji. PIHK selaku penyedia layanan penyelenggaraan ibadah haji sedangkan calon jemaah haji selaku pengguna layanan penyelenggaraan ibadah haji. Mengutip pendapat Isnaeni disebutkan bahwasanya perlindungan hukum yang berkaitan dengan sumbernya, terdiri atas perlindungan hukum eksternal dan

internal.<sup>17</sup> Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum hasil bentukan pemerintahan berwenang berupa perundangan, yang diharapkan dapat menjadi tameng yang melindungi kepentingan warga negaranya untuk menghindar dari kerugian apapun ketidakadilan dalam interaksi sosial. Dengan adanya pengaturan hukum diupayakan segala bentuk hubungan kerjasama ataupun interaksi sosial tetap berada dalam jalur yang adil, baik dan bertanggung jawab. Idealnya dalam pelaksanaan penertiban hukum, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih unggul ataupun diunggulkan karena memiliki power/kuasa sehingga berpotensi melakukan eksploitasi ataupun kecurangan pada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, perlindungan hukum internal mengacu pada kesepakatan mereka yang melakukan hubungan kerjasama atau kontrak kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tertuang dalam pasal-pasal yang mengikat para pihak dalam sebuah perjanjian. Mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata angka 1 yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti perundangan bagi para pihak pembuatnya, maka diperlukan pembuatan perjanjian yang mengikat dan diakui keabsahannya di mata hukum.<sup>18</sup>

Agar kontrak atau perjanjian yang dilakukan memiliki kekuatan perlindungan hukum, maka perjanjian tersebut haruslah mengakomodir seluruh syarat sahnya perjanjian sesuai dengan amanat perundangan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi, (1) Kesepakatan, para pihak yakni calon jemaah haji khusus (*furoda/mujamalah*) selaku pengguna layanan penyelenggaraan haji, bersepakat dengan PIHK selaku penyedia layanan penyelenggaraan haji khusus untuk memberikan dan menerima tawaran penyelenggaraan haji khusus (*furoda/mujamalah*), (2) Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum yang umumnya diukur dari usia dewasanya seorang individu, yakni usia jemaah haji dalam melakukan perjanjian yang telah cukup umur serta PIHK yang secara hukum telah diberikan izin resmi berusaha (3) Suatu pokok/objek perjanjian tertentu, yakni perjanjian jasa untuk melakukan layanan penyelenggaraan haji khusus dan (4) Suatu sebab yang halal, dalam hal ini penyediaan layanan penyelenggaraan haji merupakan hal yang diperbolehkan baik secara perundangan maupun agama karena mengandung manfaat dan sarana untuk beribadah sesuai syariat. Para pihak yang bersepakat khususnya calon jemaah haji khusus (*furoda/mujamalah*) diharuskan meneliti dan memahami isi perjanjian yang ada sehingga tidak ada kerancuan ataupun kerugian yang dirasa akan timbul di kemudian hari.

Isi dan pelaksanaan perjanjian haruslah sesuai dengan regulasi penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Setelah perjanjian penyediaan jasa tersebut disepakati, maka akan timbul hak dan kewajiban yang mengikat antara calon jemaah haji dengan PIHK selaku penyedia layanan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Secara hukum, hak yang timbul sebagaimana penjelasan perundangan haji Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ialah sebagai berikut, (1) hak bagi calon jemaah haji untuk mendapatkan bimbingan manasik haji, hak mendapatkan layanan yang baik selama masa persiapan, pemberangkatan, ibadah di tanah suci sampai dengan pulang kembali ke tanah air, hak mendapatkan lindungan kewarganegaraan, hak mendapatkan dokumen pelaksanaan haji, hak untuk mendapatkan fasilitas penginapan dan transportasi yang nyaman serta hak mendapat

---

<sup>17</sup> Isnaeni, Mohammad, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. (Surabaya: PT. Revika Petra Media, 2017), 60

<sup>18</sup> Anik Farida, "Penanganan Khusus Penyelenggaraan Haji Furodah (Kasus Jawa Barat)", *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol 32, No 1, (2019): 5



layanan kesehatan dan asuransi jiwa. Dari keseluruhan hak yang ada tersebut permasalahan yang terjadi ialah tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan dokumen pelaksanaan haji berupa visa haji resmi. PIHK gagal menyediakan visa untuk keperluan haji bagi jemaah haji *furoda/mujamalah*.

Hal tersebut menjadi fatal karena tanpa adanya visa haji resmi maka jemaah haji tidak dapat melakukan ibadah haji di tanah suci secara lengkap karena tidak adanya izin resmi pelaksanaan ibadah haji bagi yang bersangkutan. Ketika berada di tanah suci yang notabene terdapat jemaah dari berbagai macam negara dengan jumlah yang luar biasa, maka petugas keamanan haji Arab Saudi akan dengan tegas memberlakukan larangan masuk bagi jemaah haji yang tidak dapat menunjukkan izin resmi berupa visa haji. Jemaah haji yang tidak memiliki visa haji tersebut tidak akan dapat melanjutkan rangkaian rukun haji dengan sempurna. Ketika PIHK tidak dapat menyediakan izin resmi berupa visa untuk keperluan haji dengan alasan atau sebab apapun, maka sepatutnya PIHK tidak memberangkatkan terlebih dahulu jemaah haji *furoda/mujamalah* yang dinaunginya. Hal tersebut selain merugikan jemaah haji *furoda/mujamalah* karena tidak dapat menjalankan rukun haji dengan sempurna, juga menyalahi peraturan perundangan penyelenggaraan haji yang ada.<sup>19</sup>

Ketidakterhasilan PIHK dalam menyediakan visa haji khusus bagi jemaah haji *furoda/mujamalah*, membuktikan bahwasanya PIHK gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam menepati isi perjanjian. Selain tidak sesuai dengan pemenuhan hak jemaah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kegagalan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip Pasal 1338 KUH Perdata angka 1 dan 3 yang menerangkan bahwasanya perjanjian harus dibuat dengan iktikad yang baik dan mengikat untuk dilakukan pemenuhannya seperti halnya perundangan bagi mereka yang bersepakat atasnya. Perbuatan PIHK yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan visa haji khusus bagi jemaah haji *furoda/mujamalah* dan tetap memberangkatkan jemaah haji dengan visa yang bukan untuk keperluan haji dengan indikasi adanya unsur kesengajaan untuk tidak beriktikad baik karena menjanjikan tetap dapat melaksanakan ibadah haji meskipun dengan visa non haji termasuk dalam perbuatan wanprestasi. Terkait hakikat perlindungan hukum bagi jemaah haji untuk melindungi kepentingan serta resiko kerugian yang menyimpannya, dilakukan perlindungan hukum represif bagi jemaah haji non visa haji yang sudah berangkat ke tanah suci.<sup>20</sup>

Bernaung pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan merujuk pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jemaah haji non visa haji yang sudah berangkat ke tanah suci tetapi tidak dapat menjalankan rukun haji disebabkan karena terhalangnya izin, sebagai pihak yang menggunakan jasa PIHK dalam layanan penyelenggaraan haji memiliki hak mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Hal ini disebabkan karena jasa yang di terima tidaklah sesuai dengan perjanjian/ bukan sebagaimana mestinya. Pasal 19 UUPK menegaskan bahwasanya kerugian yang dialami konsumen yang dalam hal ini adalah jemaah haji non visa haji, baik secara moral maupun material menjadi tanggungjawab pelaku usaha (PIHK). Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur sukarela atau perdamaian para pihak yang telah disepakati

---

<sup>19</sup> Minatika, F. Sattar, A., "Komersialisasi Visa Haji Furoda di PIHK Kota Semarang". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19, No 1. (2025): 8

<sup>20</sup> Ahmad Zuntafi, "Legalitas Perlindungan Hukum Haji Furoda: Studi Kasus Haji Tahun 2025", *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume 2, No 2, (2024): 4-5.

bersama di luar pengadilan ataupun melalui jalur pengadilan.<sup>21</sup> Lebih lanjut, dalam perundangan perlindungan konsumen Pasal 19 ayat 4, juga dijelaskan bahwasanya PIHK selaku penyedia jasa, selain harus memberikan ganti rugi perdata atas kerugian yang dialami jemaah haji non visa haji selaku pengguna jasa, juga tidak menutup kemungkinan dapat dimintai pertanggung jawaban melalui jalur pidana dengan menyertakan bukti adanya unsur kesalahan. Unsur kesalahan yang dimaksud mengacu pada perbuatan penipuan terhadap calon jemaah haji khusus (*furoda/mujamalah*). Tuntutan berdasarkan hukum pidana kepada PIHK, merupakan bentuk nyata perlindungan represif bagi jemaah haji khusus (*furoda/mujamalah*) dengan tujuan membuat jera PIHK sehingga tidak mengulangi perbuatan yang merugikan jemaah haji lain di kemudian hari.

### **Model Pengaturan Regulasi Penyelenggaraan Haji Furoda yang Ideal untuk Memberikan Perlindungan Hukum Komprehensif bagi Jemaah di Indonesia**

Idealnya regulasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, karena fungsi regulasi adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Regulasi berfungsi untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul diantara masyarakat.<sup>22</sup>Regulasi agar mempunyai daya ikat secara umum dan dapat berlaku efektif dalam masyarakat, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan mulai dari landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis.

1. Landasan filosofis menggambarkan bahwa sebuah regulasi harus memperhatikan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.<sup>23</sup> Pancasila sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum setidaknya mempunyai empat kaidah sebagai pedoman dalam pembentukan dan penegakkan hukum di Indonesia, yaitu: <sup>24</sup>

Pertama, hukum harus melindungi dan menjamin keutuhan bangsa. Oleh karenanya tidak diperbolehkan produk hukum yang menanam benih disintegrasi. Pada prinsipnya dalam pasal 18 ayat (1) UU PIHU mengakui legalitas haji furoda. UU PIHU menyebutkan bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa kuota Indonesia dan visa haji *mujamalah* undangan Kerajaan Arab Saudi. Pengaturan penyelenggaraan ibadah haji visa kuota Indonesia diatur secara komprehensif mulai dari pembinaan, pelayanan dan perlindungan pada UU PIHU. Sedangkan pada UU PIHU hanya mengakui hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang memperoleh visa *mujamalah* untuk menunaikan ibadah haji. UU PIHU tidak mengatur secara detail terkait a) mekanisme verifikasi visa, tidak ada kewajiban resmi bagi Kemenag untuk memverifikasi visa *mujamalah* yang ditawarkan oleh pihak PIHK; b) tidak ada ketentuan terkait jaminan dana yang harus dipersiapkan oleh PIHK untuk menjamin pengembalian apabila terjadi kegagalan keberangkatan dan c) tidak ada Standar Operasional Pelayanan (SOP) khusus yang mengikat PIHK dalam pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji.

Ketidakseimbangan pengaturan antara haji kuota Indonesia (reguler/khusus) dan haji furoda (visa *mujamalah*) di dalam UU PIHU mengenai mekanisme

---

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 41-42

<sup>22</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 203.

<sup>23</sup>M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 12-19

<sup>24</sup>Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 55.

pengawasan dan perlindungan hukum berpotensi menimbulkan benih disintegrasi. Solusi untuk mengatasi benih disintegrasi ketidakseimbangan pengaturan dan perlindungan antara visa kuota Indonesia dan visa mujamalah terletak pada penguatan regulasi haji furoda, sehingga keadilan perlindungan hukum bagi seluruh WNI terpenuhi.

Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan perlindungan hukum. Pengaturan mengenai perlindungan bagi Jemaah haji furoda, idealnya sebagaimana pengaturan perlindungan bagi Jemaah haji regular, yang diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 UU PIHU. Pasal 41 menyebutkan bahwa:

#### Pasal 41

- (1) Menteri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama dan setelah Jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji.
- (2) Perlindungan kepada Jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlindungan:
  - a. Warga negara Indonesia di luar negeri;  
Bentuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri adalah pendampingan dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila Jemaah haji menghadapi permasalahan selama melaksanakan perjalanan ibadah haji.
  - b. Hukum;  
Perlindungan hukum yang diberikan meliputi jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan Jemaah haji dan petugas haji serta pelayanan bantuan hukum.
  - c. Keamanan  
Bentuk perlindungan keamanan meliputi keamanan fisik, keselamatan jiwa dan keamanan barang bawaan.
  - d. Jiwa, kecelakaan dan Kesehatan  
Perlindungan jiwa, kecelakaan dan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi.

Menjamin keadilan sosial bersumber pada sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum mengisyaratkan bahwa negara berkewajiban untuk menghadirkan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua WNI tanpa memandang jalur ibadah yang dipilih, baik visa kuota Indonesia maupun visa mujamalah.

Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis. Hukum nasional yang demokratis mempunyai karakter, yaitu:

1. Hukum dibuat sesuai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasar falsafah negara;
2. Hukum nasional dirancang untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara, baik teritorial maupun ideologi, mengintegrasikan prinsip pembangunan hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan

mekanisme yang fair, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pembangunan keadilan sosial serta menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban.<sup>25</sup>

Prinsip hukum harus dibangun secara demokratis dengan formulasi model ideal regulasi penyelenggaraan haji furoda berpusat pada upaya untuk memastikan bahwa regulasi tersebut akuntabel, transparan dan melindungi kepentingan Jemaah secara adil.

Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif. Prinsip non diskriminasi adalah prinsip yang menghargai persamaan, tidak ada perbedaan, baik atas dasar suku bangsa, etnis, agama, status sosial, warna kulit, ideologi dan sebagainya.<sup>26</sup> Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Prinsip hukum tidak boleh diskriminatif memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam penyusunan model ideal regulasi haji furoda, karena prinsip ini merupakan landasan untuk menjamin perlindungan hukum yang setara bagi setiap WNI.

Apabila diimplementasikan pada pengaturan regulasi penyelenggaraan haji furoda, landasan filosofis menekankan kepada keadilan sosial dengan memberikan perlindungan hukum bagi Jemaah. Model pengaturan regulasi penyelenggaraan haji furoda yang ideal tidak hanya menjadi aturan teknis, namun menjadi instrumen konstitusional untuk menghadirkan negara dalam melindungi hak-hak WNI, sehingga mencegah benih disintegrasi akibat ketidakadilan perlindungan bagi seluruh WNI, khususnya bagi Jemaah haji.

2. Landasan yuridis menggambarkan bahwa regulasi dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>27</sup> Landasan yuridis sebagai prinsip pembentukan regulasi memiliki hubungan yang erat dalam pengaturan penyelenggaraan haji furoda, karena mewajibkan Pemerintah untuk bertindak mengisi kekosongan hukum dalam UU PIHU, menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan bagi Jemaah haji furoda. Landasan yuridis mensyaratkan agar regulasi penyelenggaraan haji furoda yang ideal bersifat komprehensif. Landasan yuridis mewajibkan Pemerintah hadir menggunakan otoritasnya dalam membuat regulasi yang tegas dan spesifik untuk menutup celah hukum yang ada dengan memberikan perlindungan terhadap WNI, khususnya Jemaah haji furoda.

Revisi UU PIHU dimungkinkan dan dibenarkan secara hukum untuk mengatasi kekosongan pengaturan spesifik terkait haji furoda (*visa mujamalah*), namun ini merupakan opsi terakhir karena membutuhkan proses yang panjang. Solusi yang paling tepat untuk mengatasi kekosongan hukum yang spesifik saat ini adalah dengan mengeluarkan regulasi turunan, baik Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Agama (PMA) bersifat teknis. Pembentukan Peraturan Menteri pada prinsipnya dapat berperan penting untuk efektivitas penyelenggara pemerintahan, karena tidak semua hal yang semua substansinya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>25</sup>Frankiano B. Randang, “Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dan Cerdas Hukum.”, *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum*, 3, no. 5 (Januari 2009), 2.

<sup>26</sup>Nur Kholis, “Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court,” *Jurnal Legality*, 26, no. 2 (2018), 224.

<sup>27</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), 7.

lebih tinggi sudah dapat implementatif untuk menyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri oleh karenanya memiliki fungsi dan kedudukan yang penting untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah negara.

Komponen PMA Penyelenggaraan Haji Furoda idealnya seperti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang mengatur terkait Ketentuan Umum, Pendaftaran, Kuota Haji, Pembinaan Jemaah Haji, Kuota Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pelayanan Dokumen dan Identitas Haji, Pelayanan Transportasi Jemaah Haji, Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi. Penyelenggaraan ibadah haji pemerintah/negara hadir dengan membuat regulasi yang sifatnya memfasilitasi. Penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks Indonesia, menjadi tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah terutama Kemenag di bawah koordinasi Menteri Agama. Tugas utama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji setidaknya meliputi tiga hal penting, yaitu: memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan.<sup>28</sup> Pembinaan, pelayanan dan perlindungan model regulasi penyelenggaraan ibadah haji furoda yang ideal, Peneliti jabarkan secara terperinci sebagai berikut:

Pembinaan, Pemerintah melalui Menteri Agama memberikan pembinaan pada dua aspek yaitu pembinaan ibadah haji dan pembinaan kesehatan bagi calon Jemaah haji furoda. Pembinaan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur dan terpadu. Pembinaan ibadah haji dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pembimbingan. Pembinaan ibadah haji meliputi fikih haji, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta hak dan kewajiban bagi Jemaah haji furoda. Penyuluhan diberikan oleh perseorangan yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah yang memiliki pengetahuan seputar manasik haji. Pembinaan kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) merujuk pada standar pelayanan minimum yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah dan PIHK di Indonesia. PMA menjamin kualitas, kepastian dan kenyamanan Jemaah, sejak keberangkatan dari Indonesia, selama di Arab Saudi, sampai kembali ke Indonesia. Pelayanan Jemaah haji diatur secara komprehensif dalam PMA meliputi pelayanan dokumen dan identitas haji, transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah haji.

Perlindungan Jemaah haji oleh Pemerintah melalui Menteri bertanggung jawab memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran Jemaah Haji sejak keberangkatan dari Indonesia, selama di Arab Saudi, sampai kembali ke Indonesia. WNI yang mendapatkan undangan visa haji *mujamalah* dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK. PIHK yang memberangkatkan WNI yang mendapatkan undangan visa haji *mujamalah* dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri. Menteri idealnya melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan visa haji nonkuota. Bentuk pengawasan yang dilakukan Menteri terhadap PIHK secara umum mencakup pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit di bawah Kemenag yang fokus pada kepatuhan prosedural. Pengawasan prosedural meliputi pengawasan PIHK dalam memenuhi standar pelayanan minimum dan melakukan pelaporan serta evaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan

---

<sup>28</sup> Laode Muhammad Umar, "Penerapan Komunikasi Antarpribadi dalam Pelayanan Calon Jemaah Haji di Kementerian Agama Kota Kendari", *Jurnal Al-Khitabah*, IV, no. 1, (April 2018), 117.

eksternal melibatkan pihak-pihak di luar struktur Kemenag yang memiliki kewenangan hukum, politik atau sosial.

Selain perlindungan penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam UU PIHU dan regulasi turunannya berupa PMA, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai pelengkap untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban bagi Jemaah selaku konsumen pengguna jasa layanan dan PIHK selaku pelaku usaha. Perlindungan konsumen pada prinsipnya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak konsumen dalam hal ini Jemaah haji furoda sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a) yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Pasal 4 huruf (c) juga mengatur terkait hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Hal ini mengisyaratkan bahwa PIHK diwajibkan memberikan informasi yang transparan mengenai status legalitas visa *mujamalah*, resiko pembatalan dan spesifikasi pelayanan yang diberikan.

Bentuk perlindungan oleh PIHK selaku pelaku usaha diwujudkan dengan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, menjamin mutu jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ketentuan di atas, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

3. Landasan sosiologis menggambarkan bahwa regulasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebuah regulasi dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati masyarakat dan tidak hanya menjadi huruf-huruf mati belaka.<sup>29</sup>

Penerapan landasan sosiologis pada model regulasi yang ideal terhadap penyelenggaraan haji furoda sangat krusial karena berfokus pada dampak sosial, nilai maupun realita sosial yang melatarbelakangi kebutuhan akan regulasi tersebut. Regulasi ideal harus responsif terhadap fenomena sosial yaitu menciptakan hukum yang hidup (*living law*) yang diterima dan diakui seluruh masyarakat Indonesia dengan mewujudkan keadilan sosial. Regulasi harus secara tegas menjamin agar perlindungan hukum yang setara dan non diskriminasi diberikan kepada WNI, baik melalui jalur haji furoda maupun melalui jalur haji regular.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Analisis diatas menunjukkan bahwa pengaturan regulasi penyelenggaraan haji furoda dalam memberikan perlindungan hukum bagi jemaah sangat urgen untuk mengisi kekosongan hukum pada UU PIHU. Penguatan regulasi turunan (PMA) yang

---

<sup>29</sup>Febrian Iza Rumesten RS, Teori Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dalam buku Regulasi yang Baik: Teori, Praktik dan Evaluasi Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-Undangan Indonesia dari Murid dan Kolega Prof. Bagir Manan, S.H., M.C.L, (Jawa Barat: UNPAD Press, 2021), 100.

mengintegrasikan secara tegas prinsip pertanggungjawaban mutlak PIHK, mekanisme pengawasan yang intens, dan menjamin hak-hak konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Model pengaturan penyelenggaraan haji furoda idealnya dibangun atas tiga landasan utama, yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Landasan filosofis menjamin keadilan perlindungan yang setara bagi seluruh WNI. Landasan yuridis mengisi kekosongan hukum dengan formulasi PMA yang komprehensif mengatur terkait pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji furoda. Landasan sosiologis mencerminkan regulasi yang ideal harus responsif terhadap perkembangan masyarakat untuk menciptakan hukum yang hidup (*living law*).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ali dan Wiwie Heryani, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Faisal Sulaiman, King. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Hadjon, Philipus, M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2025.

Isnaeni, Mohammad. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: PT. Revika Petra Media, 2017.

Iza Rumesten RS, Febrian. *Teori Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* dalam buku *Regulasi yang Baik: Teori, Praktik dan Evaluasi Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-Undangan Indonesia dari Murid dan Kolega Prof. Bagir Manan, S.H., M.C.L.* Jawa Barat: UNPAD Press, 2021.

Kansil, C.St, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Khozim, M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

## **Urgensi Pengaturan Regulasi Penyelenggaraan Haji Furoda dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Jemaah**

Fitriyah Nurrahmah, Nabilla Farah Q., Abel Reyhan I.  
DOI: 10.24252/al-qadau.v12i2.62566

Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sikus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

### **Jurnal**

Farida, Anik. "Penanganan Khusus Penyelenggaraan Haji Furodah (Kasus Jawa Barat)", *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol 32, No 1, (2019).

Frankiano Randang, B. "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dan Cerdas Hukum.", *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 5 (Januari 2009).

Kholis, Nur. "Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court," *Jurnal Legality* 26, no. 2 (2018).

La Porta, R. "Investor Protection and Corporate Governance," *Jurnal of Financial Economic* (2000).

Maulana, Bani Rizki Arsyad Ahlibaet, Ade Putri, Abdul Hafiz, Refa. "Perbedaan Haji Furoda, Haji ONH Plus dan Haji Regular." *Rayah Al-Islam*, 8, no. 3 (2024).

Minatika, F. Sattar, A. "Komersialisasi Visa Haji Furoda di PIHK Kota Semarang". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 1, (2025).

Muhammad Umar, Laode. "Penerapan Komunikasi Antarpribadi dalam Pelayanan Calon Jemaah Haji di Kementrian Agama Kota Kendari", *Jurnal Al-Khitabah* IV, no. 1, (April 2018).

Nusa Dewita, Alvira. "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan Agen Travel dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Furoda". *Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpura*, 8, no. 1 (2025).

Ritonga dan Ida Nadirah, Sahdani. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi oleh Travel Umroh atas Jemaah Haji Furoda/ Umroh di Indonesia.", *Jurnal Moralita* 3, no. 2 (2022).

Zuntafi, Ahmad. "Legalitas Perlindungan Hukum Haji Furoda: Studi Kasus Haji Tahun 2025", *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2, (2024).

### **Sumber Elektronik**

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Indonesia, "Daftar Tunggu", <https://haji.kemen23ag.go.id/v5/?search=waiting-list>, diakses 23 Juli 2025.



**Urgensi Pengaturan Regulasi Penyelenggaraan Haji Furoda dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Jemaah**

Fitriyah Nurrahmah, Nabilla Farah Q., Abel Reyhan I.

DOI: 10.24252/al-qadau.v12i2.62566

---

Yayasan Ibu Mengaji Indonesia, “Gagalnya Haji Furoda 2025: Antara Harapan dan Realita”, <https://ibumengaji.com/gagalnya-haji-furoda-2025-antara-harapan-dan-realita/>, diakses 23 Juli 2025.